

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum dengan pajak yang menjadi pemasukan negara yang cukup tinggi perkembangannya pada saat ini. Pajak merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini tentunya dengan maksud mewujudkan suatu lingkungan masyarakat yang adil dan makmur di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, peraturan tidak tertulis ialah peraturan hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.<sup>1</sup>

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah otonomi yang telah memiliki sistem perencanaan perpajakan dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi satu sehingga sulit untuk dipisahkan. Undang-undang perpajakan daerah tercantum dalam Peraturan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011, dan juga dalam Peraturan Bupati Nomor 40

---

<sup>1</sup> Aries Djaenuri dan Siti Aisyah, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945*, Jakarta, (Modul 1 Universitas Terbuka), Hal. 11.

Tahun 2016. Badan Pendapatan Daerah dibentuk untuk menunjang urusan pemerintahan dengan pendapatan daerah, yang salah satunya mengurus masalah perpajakan dan dipertanggungjawabkan kepada bupati melalui Sekda, agar pembangunan daerah menjadi lebih baik, daerah harus memiliki keunggulan yang dapat diandalkan.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atas kegiatan yang berkaitan dengan pendudukan dan/atau pengoperasian sarang burung walet. Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan peternak sarang burung walet terbesar di Kalimantan Timur, sehingga pajak sarang burung walet sangat berpotensi penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengingat terdapat rumah-rumah sarang burung walet di Kalimantan Timur yang berfungsi sebagai wajib pajak daerah. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak sehingga pendapatan asli daerah masih rendah yaitu 68 juta rupiah pada panen tahun 2020, dengan 317 pemelihara sarang burung walet terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara, hanya 41 pembudidaya yang membayar pajak.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 40 Tahun 2016, kedudukan Badan Pajak Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah sendiri di bidang pendapatan daerah, salah satunya pajak yang ditempatkan di bawah dan sebelum bupati, dipimpin oleh Kepala Badan

---

<sup>2</sup> Marihot P. Siahaan, 2016, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 1.

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui badan Sekretaris Daerah. Sedangkan tugas pokok Badan Pajak Daerah adalah pelaksanaan tugas pembantuan Bupati dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam kepatuhan khususnya membayar pajak sarang burung walet ini juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti halnya sanksi pajak ataupun faktor lain dalam meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak dengan sendirinya. Berdasarkan pernyataan dan permasalahan yang tertera di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPATUHAN PAJAK SARANG BURUNG WALET TAHUN 2020 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Bagaimana upaya dan hambatan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung walet?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung walet.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian dapat membuka wawasan dan paradigma hukum dalam memahami permasalahan hukum khususnya mengenai pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah ditinjau dari hukum tata usaha negara. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai literatur atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah yang lebih baik.

#### 2. Manfaat praktis

Kajian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana informasi atau sosialisasi kepada masyarakat, serta para pengacara atau instansi lain untuk memahami pentingnya pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang hukum tata usaha negara.